

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Lebih lanjut, ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (I Nengah Brate, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara lebih terperinci, berdasarkan Pasal 2 UU PDRD, pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah yang diatur oleh pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara itu pajak daerah yang diatur oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemda, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda.

Kabupaten Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu kota Balige yang memiliki jumlah penduduk 206.199 jiwa (Bps, 2021). Kabupaten Toba berada di pinggiran Danau Toba yang merupakan tempat pariwisata yang akan dijadikan sebagai destinasi wisata prioritas pembangunan Indonesia. Oleh karena tahap pembangunan kota pariwisata, mayoritas pendapatan pajak daerah disumbang oleh pajak PBB-P2 dan BPHTB terdapat sekitar 40% untuk PBB-P2 dan sekitar 10% BPHTB dari target penerimaan pajak daerah. Potensi penerimaan pajak daerah di tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Toba berhasil mengumpulkan Rp8.683.912.251 dari PBB-P2 sedangkan dari sektor BPHTB berhasil mengumpulkan Rp2.289.198.400 (Laporan Keuangan Kabupaten Toba, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dinilai sebagai pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba disebabkan adanya perubahan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dari manual ke digital sejak tahun 2019 serta bertambahnya kepemilikan baru pada masa pandemi berdampak meningkatkan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Toba.

Sejak pandemi *covid-19*, jenis pajak PBB-P2 ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena adanya isu Danau Toba dijadikan sebagai tempat destinasi wisata super prioritas Indonesia mengakibatkan banyak transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Toba. Transaksi tersebut tentu membawa perubahan potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Toba. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk kedepannya bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut dengan melakukan pemungutan secara efektif.

Oleh karena latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tingkat pertumbuhan pada realisasi pendapatan pajak PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Toba, apakah realisasi tersebut telah sesuai dengan target yang direncanakan, pengaruh digitalisasi pajak terhadap peningkatan pajak daerah serta dampak digitalisasi terhadap pemerintah daerah sebagai otoritas pemungut pajak dan wajib pajak (WP). Selain itu, penulis ingin mengetahui pengaruh kontribusi pendapatan pajak PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Toba. Akhirnya penulis tertarik membahas hal tersebut pada Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN DIGITALISASI BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TOBA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertumbuhan pendapatan BPHTB dan PBB-P2 di Kabupaten Toba tahun 2018-2020?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan digitalisasi BPHTB dan PBB- P2 terhadap penerimaan pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Toba tahun 2018-2020?
3. Bagaimana tingkat kontribusi pendapatan BPHTB dan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Toba tahun 2018-2020?
4. Bagaimana dampak penerapan digitalisasi pengelolaan BPHTB terhadap Pemerintah Toba sebagai otoritas pemungut pajak daerah serta terhadap WP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. mengetahui efektivitas penerapan digitalisasi pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di kabupaten Toba tahun 2018-2020.
2. mengetahui pertumbuhan pendapatan pajak BPHTB dan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap PAD di kabupaten Toba tahun 2018-2020.

3. mengetahui dampak penerapan digitalisasi pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap pemungut pajak serta terhadap WP.
4. mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak BPHTB dan PBB-P2

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam karya tulis ini mencakup target dan realisasi pendapatan pajak BPHTB dan PBB-P2, serta realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Toba selaku otoritas pengelola urusan pemerintahan di bidang keuangan. Penulis akan melakukan analisis menggunakan data yang bersumber dari laporan anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Toba yang diambil dari BPPD, lalu memperhatikan pengaruh signifikan pajak daerah sejak pemungutan PBB-P2 dan BPHTB beralih dari manual ke digital. Penulis melakukan wawancara kepada pemungut pajak dan WP mengenai dampak dan kendala dalam proses pemungutan dan/atau pembayaran pajak BPHTB dan PBB-P2. Pembahasan dalam karya tulis ini, penulis membatasi penelitian hanya pada tahun anggaran 2018-2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai ilmu di bidang perpajakan serta dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi bagi peneliti berikutnya terkait topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis terkait implementasi pemungutan pajak di Kabupaten Toba. Bagi pemerintah daerah dapat menjadi evaluasi kinerja pemungutan pajak yang dilakukan BPPD serta sebagai bahan pertimbangan menyusun strategi dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah sebagai sumber PAD.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Bab ini meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembatasan pembahasan, manfaat penulisan, metode penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi pendapatan pajak daerah, pajak PBB-P2 dan BPHTB, peraturan daerah, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi beberapa teori yang berhubungan dengan topik penulis, metode penulisan yang digunakan oleh penulis dan pembahasan tentang peraturan perpajakan BPHTB dan PBB-P2 yang telah diterapkan di Kabupaten Toba, potensi PBB-P2 dan BPHTB terhadap PAD berupa analisis atas data realisasi perpajakan

dari tahun 2018-2020, perhitungan tingkat efektivitas pemungutan BPHTB dan PBB-P2, tingkat kontribusi pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap pajak daerah dan PAD, serta dampak digitalisasi perpajakan terhadap WP dan BPPD sebagai pemungut pajak.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian berupa analisis dari pembahasan penulis pada bab-bab sebelumnya yang menjelaskan tujuan penulisan dan menjawab rumusan masalah dalam karya tulis.